



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Kramat Raya Nomor.132 Jakarta Pusat Telp.3101953, 3101955, 3901071, 3901072

Jakarta, 22 Juni 2017

Nomor : 070/1816/LITBANG  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Surveyor sebagai  
Pelaku Kelitbangan di  
Provinsi dan Kabupaten/  
Kota.

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
  
di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, khususnya berkenaan dengan Surveyor sebagai pelaku kelitbangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dimaksud, Surveyor di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan Surveyor di Provinsi atau di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

Plt. Kepala Badan  
Penelitian Dan Pengembangan,  
  
**Drs. Dodi Riyadmadji, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19610402 198603 1 001

Tembusan:  
Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi Litbang.